



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Gatot Subroto II – Sanggulan – Kediri – Tabanan
☎ 811643, 810796 - Kotak Pos 103 Kode Pos 82101

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180 /6176 /DISDIK.MUDORA

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KUMARA ASIH

- Membaca : Surat Permohonan Perbekel Desa Wanagiri Kauh, Nomor : 662/X/2008/2001 tanggal 19 Oktober 2011.
- Menimbang : a. bahwa Perbekel Desa Wanagiri Kauh dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nmomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada:
- Perbekel : Perbekel Desa Wanagiri Kauh
- Alamat : Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Selemadeg.
- Nama : **TK.KUMARA ASIH**
- NSS : 00 2 22 03 08 009
- Alamat : Desa Wanagiri Kauh Kecamatan Selemadeg.
- Kedua : Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Tabanan, 19 Oktober 2011
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tabanan


Drs. I Wayan Adnyana, M.Si.
Pembina Utama Muda.
NIP.19570818.198203 1.017